

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803//SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021

**IMPLIKASI HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENDUDUKI
JABATAN DI LUAR KEPOLISIAN**

OLEH

Antonius Ajar Saputra Arie Wicaksana

NPM : 2017200003

Pembimbing I

Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Galuh Chandra Purnamasari, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, representing the name Dr. W.M. Herry Susilowati.

(Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II (jika ada)

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'G' followed by several loops and a long horizontal stroke, representing the name Galuh Candra Purnamasari.

(Galuh Candra Purnamasari, S.H.,M.H.)

Dekan,

(Nama Dekan)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Antonius Ajar Saputra Arie Wicaksana

NPM : 2017200003

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“IMPLIKASI HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENDUDUKI JABATAN DI LUAR KEPOLISIAN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11 Februari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(_____)

Antonius Ajar Saputra Arie Wicaksana

2017200003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah bimbinganmu, skripsi yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENDUDUKI JABATAN DI LUAR KEPOLISIAN” dengan sebaik mungkin. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk kelulusan Program Studi Ilmu Hukum Strata Sarjana.

Skripsi ini telah disusun dengan maksimal dan mendapat bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Karena menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Skripsi ini bisa dibaca oleh siapa saja dan boleh dikritik. Semoga skripsi ini bermandaat bagi pembaca dan dapat menjadi inspirasi.

Bandung, Januari 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Metode Penelitian	4
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN UMUM	
2.1. IMPLIKASI HUKUM	7
2.2. JABATAN	7
2.3. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	14
BAB III KUMPULAN SUMBER HUKUM	
3.1. PENUGASAN DI LUAR STRUKTUR KEPOLISIAN	30
3.2. KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA	31
3.3. PENJABAT GUBERNUR	32
BAB IV PEMBAHASAN	34
BAB V KESIMPULAN	38
DAFTAR PUSTAKA	v
LAMPIRAN	vii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum harus menjadi pemandu dan acuan semua aktivitas masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar hukum ditaati baik oleh individu seseorang maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi penegak hukum, salah satunya adalah lembaga kepolisian¹. Setiap negara memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Meskipun begitu, tugas kepolisian menjaga kamtibmas bisa diperdebatkan karena ada pendapat mengatakan tugas polisi bukan menjaga kamtibmas tetapi tramtibmas (ketenteraman dan ketertiban masyarakat). Ada pendapat juga mengatakan tugas polisi menjaga ketertiban dan penegakan hukum.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. maka peletakan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan serta kinerja (*performance*) lembaga kepolisian. Ketidaktepatan dalam memposisikan lembaga kepolisian dalam ketatanegaraan akan menciptakan problematika bagi lembaga kepolisian tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian negara.²

Setelah lebih dari 20 tahun berpisah dari militer, Polri dihadapkan pada masalah klasik yang dialami oleh hampir organisasi kepolisian di negara yang tengah menjalani proses demokratisasi. Polri bukan satu-satunya institusi kepolisian yang mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan dan mengelola antara keberhasilan dan kinerja baik Polri dengan opini

¹ Untung S. Rajab, Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945) (Bandung: CV Utomo, 2003), halaman 1.

² Seftia Azrianti, Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Dalam Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Jurnal Petita Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Volume 1-Nomor 2, 2020, halaman 279.

publik yang terus menerus mencitrakan Polri tidak baik. Bahkan di negara yang telah memiliki tradisi demokrasi yang mapan sekalipun, kepolisiannya dihadapkan pada belum efektifnya pengelolaan kerja baik kepolisiannya dengan cibiran publik atas perilaku anggota polisi yang dianggap masih belum selaras dengan keinginan publik³. Belakangan ini, banyak fenomena anggota kepolisian aktif yang menduduki jabatan di luar kepolisian. Jabatan di luar kepolisian yang dimaksud adalah jabatan di Lembaga Pemerintah berbentuk Kementerian maupun Non Kementerian.

Belakangan ini, banyak fenomena anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian. Jabatan di luar kepolisian yang dimaksud adalah jabatan di Lembaga Pemerintah berbentuk Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak ada kaitannya dengan tugas kepolisian. Anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro yaitu Eddy Hiarej Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada menyatakan anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar kepolisian terutama BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dibutuhkan guna menata BUMN sehingga membutuhkan garis komando⁴. Sedangkan pihak yang kontra yaitu Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (Setara Institute, KontraS, LBH Jakarta, Imparsial) menyatakan anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar kepolisian terutama BUMN mencederai prinsip profesionalisme sebagaimana diamanatkan dalam Dasar Menimbang huruf (d), serta Pasal 6, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan penyelenggara BUMN dituntut memiliki kompetensi yang tepat⁵.

Contohnya Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono yang saat ini menjabat Wakapolri (Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama PT. Pindad yang ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo yang saat ini menjabat Sestama BIN (Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara) merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT. Aneka Tambang. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Carlo Brix Tewu (Pada tahun

³ Muradi, Polri Dalam Pusaran Penilaian Publik, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1-Nomor 2, Oktober 2015, halaman 241.

⁴ Bona Ventura, Garis Komando TNI dan POLRI Dibutuhkan Guna Menata Perusahaan BUMN, <https://ekbis.sindonews.com/read/70490/34/garis-komando-tni-dan-polri-dibutuhkan-guna-menata-perusahaan-bumn-1592219211> (diakses pada 10 Agustus 2021)

⁵ Pengangkatan Prajurit TNI dan Perwira Polri Aktif Sebagai Pejabat BUMN Melanggar Hukum, <https://imparsial.org/pengangkatan-prajurit-tni-dan-perwira-polri-aktif-sebagai-pejabat-bumn-melanggar-hukum/> (diakses pada 10 Agustus 2021)

2016 masih anggota Polri aktif) Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan 2016-2017 dan pada periode yang sama menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Barat⁶. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Mochamad Iriawan (pada tahun 2018 masih anggota Polri aktif) ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo mengungkapkan alasan menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan yaitu karena dia (Iriawan) pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda) Jawa Barat. Penguasaan wilayah itu menjadi pertimbangan utama dan proses pengambilan keputusan itu didiskusikan bersama⁷. Penguasaan wilayah yang dimaksud adalah pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda) Jawa Barat.

Penugasan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) terhadap anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena masih ada yang pro dan kontra terhadap permasalahan ini, dan ada celah untuk menganalisis lebih jauh terhadap permasalahan ini. Dalam kaitan dengan penelitian ini maka implikasi hukum memiliki makna keterlibatan atau keterkaitan aspek hukum lain akibat anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian⁸. Aspek hukum lain yang dimaksud yaitu selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁶ Anton Aprianto, 30 Perwira Polisi Disebut Jadi Komisaris Bumn Hingga Pejabat, <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1359771/30-Perwira-Polisi-Disebut-Jadi-Komisaris-Bumn-Hingga-Pejabat/Full&View=Ok> (diakses pada 26 Maret 2021)

⁷ Nur Habibie, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-kuat-kemendagri-tunjuk-komjen-iriawan-jadi-pj-gubernur-jabar.html>

⁸ Aan Eko Widiarto, Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 16-Nomor 1, Maret 2019, halaman 30.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi sebagaimana dikemukakan bagian latar belakang, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apa implikasi hukum anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian terhadap kompetensi anggota kepolisian ?
2. Apakah penunjukan Komjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat mengganggu sistem karier ASN ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan memecahkan masalah implikasi hukum anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian terhadap kompetensi anggota kepolisian.
2. Menganalisis dan memecahkan masalah apakah penunjukan Komjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat mengganggu sistem karier ASN.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi Pemerintah maupun pihak terkait mengenai implikasi hukum anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian dan menawarkan konsep pengaturan jabatan kepolisian yang ideal dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis karena menggambarkan masalah hukum dari anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian serta dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Pemilihan Gubernur Bupati Walikota, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Inventarisasi hukum. Penelitian ini tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dari berbagai literatur yang diperlukan berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan karena mengumpulkan beberapa literatur, kemudian beberapa literatur tersebut digunakan untuk menganalisis masalah yang terdapat di penelitian.

Penelitian studi kepustakaan utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen

yang ada terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder.⁹

1.5.4. Jenis Dan Teknik Analisis data

A. Jenis Data

Jenis data sekunder yang dipakai adalah :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, makalah, artikel, dan berita media online yang terkait dengan implikasi hukum anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian.

B. Teknik Analisis Data

⁹ Tuti Hardiyanti, Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi Secara Terbuka Di Kota Makassar, (Makassar: Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016), halaman 34.

Teknik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif karena menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud yaitu menggunakan buku, jurnal, makalah, artikel sebagai sumber referensi untuk menganalisis penelitian ini dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

DAFTAR ISI

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : LANDASAN UMUM
- BAB III : KUMPULAN SUMBER HUKUM
- BAB IV : PEMBAHASAN
- BAB V : KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA